



PUTUSAN

Nomor 135 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RAHARDJA TJITRA RUKMANA, bertempat tinggal di Jalan A.E.S Nasution, Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjarmasin Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada AKHMADI, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "AKHMADI, S.H., & REKAN", beralamat di Jalan Tembus Perumnas, Komplek Cemara Jaya Persada RT. 45 Nomor 24 Kayu Tangi Ujung, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat /Terbanding/Pembanding;

melawan

DHARMA HADI TJITRA RUKMANA, bertempat tinggal di Jalan Mandastana I B Nomor 18 RT. 031, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada LENNY WELLYHANI, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "LENNY WELLYHANI, S.H.,M.H., dan REKAN" beralamat di Jalan Pramuka Gg. Srikaya RT. 33 Nomor 10 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2012;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat /Terbanding/

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 135 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1564 K/Pdt/2011 tanggal 10 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding/ Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik atas tanah dan Rumah yang terletak di Jalan A.E.S Nasution Nomor 16 RT. 18 Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjarmasin Tengah Banjarmasin vide Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 484 tahun 2007;
2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah dan Rumah tersebut dengan cara membeli dari para ahli waris almarhum Go Tie Liong (kakek Penggugat dan Tergugat) yang berjumlah 12 (dua belas) orang, sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan seluruh uang tersebut telah dibagikan rata kepada semua ahli waris, selanjutnya seluruh biaya balik nama Sertifikat dan Perpanjangan HGB Nomor 484 Tahun 2007 yang akan berakhir tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Penggugat;
3. Bahwa pada tahun 2005 Penggugat pindah rumah kealamat yang sekarang ini dan sejak itu pula karena pertimbangan sangat disayangkan kalau Tanah dan Rumah tersebut kosong, maka Penggugat menyuruh Tergugat untuk menempati tanah dan Rumah tersebut sambil berusaha Bengkel Mobil yang merupakan Usaha Kerja sama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada tahun 2008 setelah Penggugat menyelesaikan Pembayaran kepada seluruh ahli waris, maka Penggugat bermaksud untuk menempati serta memperbaiki kembali Rumah tersebut, namun tanpa alasan yang jelas ternyata Tergugat tidak mau pergi mengosongkan Tanah dan Rumah dimaksud, dengan menolak menerima Uang bagian yang telah disepakati dan telah dibagi rata kepada semua ahli waris maupun penggantinya;
5. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut sangatlah merugikan Penggugat selain itu Tergugat sejak tahun 2005 hingga kini juga tidak pernah memberikan keuntungan dalam hal mengelola Usaha Bengkel tersebut Penggugat maupun saudara-saudara dan keluarga yang lainnya beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali telah memperingatkan Tergugat, bahkan Penggugat juga sudah 2 (kali) memberikan peringatan secara tertulis kepada Tergugat untuk mengosongkan Tanah dan Rumah dimaksud namun tidak pernah ditanggapi sebagaimana mestinya;

6. Bahwa dengan telah disepakatinya penjualan Tanah dan Rumah tersebut oleh seluruh ahli waris Dus telah beralihnya hak kepemilikannya kepada Penggugat, nyatalah secara Hukum Tergugat tidak berhak lagi untuk menempati dan menduduki Tanah dan Rumah dimaksud. Karena itu perbuatan Tergugat yang menempati dan menduduki tanah dan rumah dengan tanpa hak tersebut, sudah merupakan suatu *Perbuatan Melawan Hukum* dengan segala akibat hukumnya. Karena Tergugat harus dihukum untuk mengosongkan Tanah dan Rumah tersebut serta menyerahkannya kepada Penggugat, seketika setelah Putusan diucapkan;
7. Bahwa perbuatan Tergugat yang menempati dan menduduki Tanah dan Rumah tersebut sejak beralihnya Hak Kepemilikannya kepada Penggugat, haruslah dihitung sebagai Sewa dan Tergugat harus dihukum pula untuk membayar Sewa dimaksud kepada Penggugat sejak bulan September 2008, sejak Putusan dalam perkara ini diucapkan hingga dilaksanakan, yang sebulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selanjutnya Penggugat akan menitipkan Hak Tergugat berupa bagian Waris kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin (Konsinyasi);
8. Bahwa agar terjaminnya tuntutan Penggugat dan dapat terlaksananya isi putusan dalam perkara ini, maka adalah patut menurut hukum, apabila Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat seharinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bila ia lalai melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini sejak diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Bahwa karena tuntutan Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka mohon putusan dalam perkara ini bersifat serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat verzet, banding, maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 135 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Jual Beli yang dilakukan oleh Penggugat kepada seluruh ahli waris Go Tie Liong yang berjumlah 12 (dua belas) orang maupun penggantinya adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dan Rumah yang terletak di Jalan A.E.S Nasution Nomor 16 RT. 18 Kelurahan Gedang Kecamatan Banjarmasin Tengah Banjarmasin Vide Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 484 tahun 2007;
4. Menyatakan bahwa sejak beralihnya Hak Kepemilikan Tanah dan Rumah yang terletak di Jalan A.E.S Nasution Nomor 16 RT. 18 Kelurahan Gedang Kecamatan Banjarmasin Tengah Banjarmasin Vide Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 484 tahun 2007 tersebut kepada Penggugat, maka Tergugat tidak berhak lagi menempati Tanah dan Rumah tersebut;
5. Menyatakan perbuatan tergugat menempati dan menduduki tanah dan rumah dengan tanpa hak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan Tanah dan Rumah tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat;
7. Memerintahkan Tergugat untuk mengambil uang Konsinyasi yang merupakan bagian/haknya selaku ahli waris dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sewa kepada Penggugat atas penguasaan yang tidak berhak atas Tanah dan Rumah tersebut diatas sejak bulan September 2008 yang perbulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sejak Putusan perkara ini diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, setiap hari ia lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan secara sukarela oleh Tergugat ;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini bersifat serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun tergugat verzet, banding maupun kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat membayar Biaya perkara;

ATAU:

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum dan peradilan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak sempurna karena tidak menyebutkan siapa-siapa nama 12 orang yang sebagai ahli warisnya dan sebagai contoh salah satu ahli waris yaitu Sinawati (ibu dari Penggugat dan Tergugat) telah meninggal dunia maka kedudukan hak atas warisnya jatuh pada anaknya yang berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu:

1. Yani;
2. Indra Surjani;
3. Rahardja;
4. Dharma Hadi;
5. Lisda Surjani;
6. Hendranata;
7. Rostiana Herawati;

Jadi harus jelas siapa nama ahliwarisnya yang berjumlah 12 (dua belas) orang dan yang mana telah meninggal dan yang masih hidup haruslah disebutkan secara jelas apabila ada yang meninggal maka siapa yang menggantikan kedudukan hak atas waris tersebut secara Hukum dan kenyataannya salah satu dari ahli waris tersebut yang bernama Sinawati (Ibu kandung Penggugat dan Tergugat) meninggal dunia maka secara Hukum anak dari almarhum Sinawati harus turut serta tanda tangan sebagai ahli waris dan Tergugat tidak pernah sama sekali tanda tangan, maka jelas jual beli yang dimaksud cacat hukum;

2. Bahwa apabila dalam jual beli tanah dan rumah warisan tersebut 1 (satu) orang ahli waris tidak menyetujui dan tidak memberikan tanda tangan untuk menjual tanah warisan itu, maka secara jelas, nyata dan terang jual beli tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum maka tidaklah berlebihan bila gugatan Penggugat ini kabur (*Obscuur Libel*) apalagi gugatan ini juga dibuat, disusun dan serta merta diajukan dengan menguraikan peristiwa hukum dan hubungan hukum antara para

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 135 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah tidak jelas, tidak sempurna, karena sama sekali tidak menjelaskan secara lengkap dan terinci siapa-siapa ahli waris yang ada serta kaitannya atau hubungannya dengan Tergugat dan secara fakta dan realita dilapangan ahli waris yang berjumlah 12 (dua belas) orang itu sudah ada yang telah meninggal dunia dan yang masih hidup;

Dari uraian dalil dan dasar tersebut di atas, beralasan hukum dan patut Gugatan Peggugat untuk tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 80/PDT.G/2009/PN.Bjm tanggal 30 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi dari tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaar*);
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Nomor 44/PDT/2010/PT.BJM tanggal 2 September 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Peggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 30 Maret 2010 Nomor 80/Pdt.G/2009/PN.Bjm, yang dimohon banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Terbanding/Pembanding semula Tergugat

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Pembanding/Terbanding semula Peggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pembanding/Terbanding semula Penggugat adalah pemilik sah atas Hak Guna Bangunan Sertifikat Nomor 484 Tahun 2007, terletak di Jalan AES Nasution Nomor 16 RT. 18 Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, berikut rumah yang berdiri di atasnya;
- Menyatakan perbuatan Terbanding/Pembanding semula Tergugat menempati dan menduduki tanah berikut bangunan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Terbanding/Pembanding semula Tergugat untuk mengosong-kan tanah berikut rumah dan menyerahkannya kepada Pembanding/ Terbanding semula Penggugat ;
- Menghukum Terbanding/Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara baik pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Pembanding/terbandoing semula Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1564 K/Pdt/2011 tanggal 10 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi RAHARDJA TJITRA RUKMANA, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1564 K/Pdt/2011 tanggal 10 Januari 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat /Terbandoing/ Pembandoing kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/ Terbandoing/Pembandoing melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 29 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/PK/2012/PN.Bjm jo. Nomor 80/Pdt.G/2009/

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 135 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Bjm jo. Nomor 44/Pdt/2010/PT.Bjm jo. Nomor 1564 K/Pdt/2011 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut [disertai] dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 November 2012;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat, kemudian Termohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding/Terbanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 21 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa berdasarkan tenggang waktu menurut Undang-Undang atas Putusan Kasasi dapat diajukan upaya hukum Permohonan Peninjauan Kembali dengan berdasarkan Novum (bukti baru) yang akan berakibat sebaliknya atas putusan pengadilan perkara *incasu*;
2. Bahwa bersesuaian dengan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali-semula Tergugat dalam jawaban di Pengadilan Negeri Banjarmasin perkara Nomor 80/Pdt.G/2009/PN.Bjm., bahwa merupakan rekayasa kelicikan dari Termohon Peninjauan Kembali yang membuat seolah-olah ada jual beli atas objek perkara dengan cara memalsukan tandatangan dari atas nama Go Sin Nio dengan menyebutnya atas nama Betsy (bukti PPK I), bahwa nama Go Sin Nio tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/ Kep/12/1966 diganti menjadi dengan nama Sunawati Gunanda (bukti PPK II) adalah ibu kandung dari Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1994 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 026/M/WNI/1994 (bukti PPK III);

Bahwa selama proses perkara gugatan incasu Pemohon Peninjauan Kembali belum memperoleh bukti-bukti pemalsuan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut, maka oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan laporan/pengaduan ke Polda Kalimantan Selatan dengan Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/71.a/VIII/2012/KALSEL/DIT RESKRIMUM, tertanggal 06 Agustus 2012, (bukti PPK IV);

Perihal : Memalsukan tandatangan atas nama Sinawati Gunanda alias Betsy untuk terbitnya HGB No.484 (bukti PPK V), sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1) atau ayat (2) KUHP, dan selanjutnya oleh Penyidik telah diproses, dan semua saksi-saksi telah dilakukan pemeriksaan, dan surat palsu yang dipalsukan tersebut telah dipergunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali, untuk proses balik nama seakan-akan sebagai surat asli, sehingga proses balik nama sertifikat tersebut mengandung cacat hukum;

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyadari dengan adanya putusan kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap maka walaupun ada upaya hukum tidak menghambat eksekusi, akan tetapi dengan alasan ad.5 di atas, maka sangat beralasan walaupun ada permohonan Termohon Peninjauan Kembali untuk pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Januari 2012 No. 1564 K/Pdt/2011 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 2 September 2010 Nomor 44/Pdt/2010/PT.Bjm., jo Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 30 Maret 2010 Nomor 80/Pdt.G/2009/PN.Bjm., maka demi hukum dan demi keadilan permohonan dari Termohon Peninjauan Kembali tersebut ditolak atau setidaknya-tidaknya sampai dengan final proses hukum pidana berdasarkan laporan pengaduan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
4. Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi di dalam pertimbangannya yang menyebutkan : Menimbang bahwa terlepas ada tidaknya kesepakatan jual beli karena bukti P-2 telah dinilai tidak mempunyai kekuatan hukum, namun dari fakta hukum Dimana semua

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 135 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli waris Go Tie Liong telah menerima pembayaran dari Pembanding/ Terbanding semula Penggugat atas bangunan itu, maka pembayaran tersebut dapat dianggap sebagai pemberian ganti rugi yang layak sehingga tidak ada alasan lagi bagi Terbanding/Pembanding semula Tergugat untuk menolak pembayaran tersebut, ia Terbanding/ Pembanding semula Tergugat dapat mengambil pembayaran tersebut yang telah dititipkan oleh Pembanding/Terbanding semula Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin melalui *konsignatie*;

- 5.a. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi telah melampaui asas "Sahnya suatu perjanjian" (vide : Pasal 1320 KUHPerdara) yang mengisyaratkan adanya "kesepakatan" dari kedua belah pihak dan sesuai pakta tidak semua ahli waris sepakat tentang jual beli dimaksud, dan tidak semua ahli waris telah menerima pembayaran dari Termohon Peninjauan Kembali;
- 5.b. Bahwa tentang *konsignatie* ternyata tidak pernah dilakukan oleh Termohon

Peninjauan Kembali, dan di dalam persidangan tidak ada 1(satu) alat bukti pun yang diajukan tentang adanya *konsignatie* dalam keputusan Pengadilan Negeri Banjarmasin antara lain:

1. Berita Acara *Konsignatie* tentang menerima uang dari Pengadilan Negeri Banjarmasin;
2. Berita Acara Penolakan menerima uang *Konsignatie* dari Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan Pemohon PK tidak pernah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin, tentang hal *Konsignatie* sampai dengan saat sekarang;
6. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam pertimbangannya hukumnya tersebut di atas tidak berwenang atau melampaui batas kewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
7. Bahwa *konsignatie* yang telah dimaksud di dalam putusan tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi di Pengadilan Negeri Banjarmasin, sehingga dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan kebohongan dan perbuatan dari Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali tersebut dapat dikatakan perbuatan melawan hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 s/d 7:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan :

- Bahwa Majelis Kasasi/*Judex Juris* sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar dan tidak terbukti adanya kehilapan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan tersebut yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali karena keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum. Pengadilan Tinggi sudah menerapkan hukum mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, karena Tergugat tidak dapat membuktikan tanah dan rumah objek sengketa adalah miliknya, sehingga perbuatan Tergugat menduduki rumah dan bangunan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga permohonan peninjauan kembali harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : RAHARDJA TJITRA RUKMANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 135 PK/Pdt/2013



M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **RAHARDJA TJITRA RUKMANA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **31 Desember 2013** oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution. S.H.,M.Hum., dan Dr. Habiburrahman, M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota;

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution. S.H.,M.Hum.,

Ttd./ Dr. Habiburrahman, M.Hum.,

K e t u a ;

Ttd.

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i Rp 6.000,-

2. R e d a k s i Rp 5.000,-

Panitera Pengganti;

Ttd.

Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.

3. Administrasi Peninjauan

Kembali..... Rp 2.489.000,- +

Jumlah..... Rp 2.500.000,-

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata



Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)